



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias**

**H. Moh. Abubekar**, NIK 5305010812840005, tempat dan tanggal lahir, Ende 08 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan security, tempat tinggal di Taman Buana Indah Blok C. No 12, RT 001 RW 003, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [zamakhisyari53@gmail.com](mailto:zamakhisyari53@gmail.com), selanjutnya disebut

**Pemohon I;**

**Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh.**

**Abubekar**, NIK 5308041703890002, tempat dan tanggal lahir, Ende 17 Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jl. Gajah Mada / Ling. Ateau, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [zamakhisyari53@gmail.com](mailto:zamakhisyari53@gmail.com), selanjutnya disebut

**Pemohon II;**

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 05 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar di Ende karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-25032024-0010 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Maret 2024;
2. Bahwa isteri almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar yang bernama Hj. Siti Khadijah telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-25032024-0009 tertanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 Maret 2024;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar bin Abdurahman Bholong telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhuma Hj. Siti Khadijah binti Pua Rambe pada tanggal 06 Februari 1993, sesuai Kuitipan Akta Perkawinan Nomor: 24/2/II/1983, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar, NIK 5305010812840005, tempat dan tanggal lahir, Ende 08 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan security;
  - b. Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar, NIK 5308041703890002, tempat dan tanggal lahir, Ende 17

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ojek;

4. Bahwa almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar bin Abdurahman Bholong yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar (anak laki-laki kandung);
  - b. Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar (anak laki-laki kandung);
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang sah dari almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar bin Abdurahman Bholong sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan Pengalihan tabungan Ahli Waris di Bank BRI;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar bin Abdurahman Bholong telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam;
  3. Menetapkan ahli waris yang dari almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar bin Abdurahman Bholong adalah :
    - a. Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar (anak laki-laki kandung);
    - b. Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar (anak laki-laki kandung);
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dengan perbaikan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asyraf H. Moh. Abubakar dengan NIK 5305010812840005 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 16 Januari 2013, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zamakh Syari dengan NIK 5308041703890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 24 Desember 2014, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P2), tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 5305012901080009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 24 Maret 2017. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor 5308042503240003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 25 Maret 2024. Kemudian oleh Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Buku Nikah Nomor 24/2/II/1983 Atas Nama Abubakar dan Siti Kadijah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 5 Februari 1983, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Abubakar Daeng dengan Nomor 5308-KM-25032024-0010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 25 Maret 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hj. Siti Khadijah dengan Nomor 5308-KM-25032024-0009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 25 Maret 2024, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 7 Juni 1989. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Nomor 87/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 15 Juni 1994. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor B.088/Kua.20.08.1/Pw.00/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 16 Juli 2024. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga Abdul H. Abubekar Daeng – Hj. Siti Khadijah yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdurahman Bholong, Nomor 45/SKK/KMBW/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 21 Agustus 2024. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Hadijah, Nomor 46/SKK/KMBW/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 21 Agustus 2024. Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.13), tanggal dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi

1. **Moh. Sabik bin Abbas Pua Rambe**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemakmuran, RT.01, RW 03, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi adalah sepupu Para Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon hanya 2 orang bersaudara kandung dan tidak memiliki saudara angkat;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayahnya bernama H. Abubekar Daeng dan Ibunya bernama Hj. Siti Khadijah;
  - Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa H. Abubekar Daeng meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 dan Ibu Hj. Siti Khadijah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2023, keduanya meninggal karena sakit;
  - Bahwa semasa hidupnya H. Abubekar Daeng hanya mempunyai Istri yaitu Ibu Hj. Siti Khadijah;
  - Bahwa saat meninggal dunia H. Abubekar Daeng dan Ibu Hj. Siti Khadijah dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua kandung dari H. Abubekar Daeng karena kedua orang tua dari H. Abubekar Daeng sudah lama meninggal;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Ende untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari H. Abubekar Daeng guna keperluan pengalihan tabungan Ahli Waris di Bank BRI;
2. **Rabiatul Adawiyah binti Abbas Pua Rambe**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemakmuran, RT.01, RW 03, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi adalah sepupu Para Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah anak dari H. Abubekar dan Hj. Siti kHadijah;
  - Bahwa Para Pemohon hanya 2 orang bersaudara dan tidak memiliki saudara yang lain ;
  - Bahwa saksi mengenal dengan orang tua Para Pemohon, ayahnya bernama H. Abubekar Daeng dan Ibunya bernama Hj. Siti Khadijah;
  - Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa H. Abubekar Daeng meninggal dunia terlebih dahulu baru kemudian disusul oleh Ibu Hj. Siti Khadijah;
  - Bahwa keduanya meninggal karena sakit;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya H. Abubekar Daeng hanya mempunyai Istri yaitu Ibu Hj. Siti Khadijah begitupula sebaliknya Ibu Hj. Siti Khadijah hanya sekali menikah yaitu dengan H. Abubekar Daeng;
- Bahwa saat meninggal dunia H. Abubekar Daeng dan Ibu Hj. Siti Khadijah dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua kandung dari H. Abubekar Daeng karena kedua orang tua dari H. Abubekar Daeng sudah lama meninggal;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Ende untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari H. Abubekar Daeng guna keperluan pengalihan tabungan Ahli Waris di Bank BRI;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan perkara kewarisan diantara orang yang beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada dalil Pemohon yang didukung bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, tentang domisili Para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, sampai dengan bukti P.13, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Para Pemohon anak dari almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar, dengan demikian Para Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023;
2. Bahwa H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dan Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan sebanyak 13 (tiga belas) alat bukti surat masing-masing: P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon masing-masing: Saksi I (Moh. Sabik bin Abbas Pua Rambe) dan Saksi II (Rabiatul Adawiyah binti Abbas Pua Rambe) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian H. Abubekar Daeng dengan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5308-KM-25032024-0010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 25 Maret 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, dan dalam bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa H. Abubekar Daeng yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, dengan demikian Bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.6 tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, bapak dari Para Pemohon bernama H. Abubekar Daeng sudah meninggal dan ibunya bernama Hj. Siti Khadijah sudah meninggal, dan H. Abubekar Daeng sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, H. Abubekar Daeng meninggal dunia dalam keadaan beragama, demikian pula Saksi II juga menerangkan bahwa saksi kenal dengan H. Abubekar Daeng sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, H. Abubekar Daeng meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat ditambah keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa H. Abubekar Daeng telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Hj. Siti Khadijah telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian Hj. Siti Khadijah dengan Nomor 5308-KM-25032024-0009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 25 Maret 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, dan dalam bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa Hj. Siti Khadijah yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2023, dengan demikian Bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.7 tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, bapak dari Para Pemohon bernama H. Abubekar Daeng sudah meninggal dan ibunya bernama Hj. Siti Khadijah sudah meninggal, dan H. Abubekar Daeng sudah meninggal dunia, H. Abubekar Daeng meninggal dunia dalam keadaan beragama, demikian pula Saksi II juga menerangkan bahwa saksi kenal dengan H. Abubekar Daeng sudah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023, dan Hj. Siti Khadijah yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2023, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat ditambah keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Siti Khadijah yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2023, almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa H. Abubekar Daeng meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dan Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi buku nikah, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi silsilah keluarga, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dan dalam bukti P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11 tersebut menerangkan bahwa dari hasil perkawinan almarhum H. Abubekar Daeng dan almarhumah Hj. Siti Khadijah telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dan Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa dari pernikahan almarhum H. Abubekar Daeng dan almarhumah Hj. Siti Khadijah telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Asyraf H. Moh. Abubekar bin H.

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dan Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Para Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa H. Abubekar Daeng dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dan Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdurahman Bholong dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Hadijah (orang tua pewaris) telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.12 dan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dan dalam bukti P.12 dan P.13 tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia, hal tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Para Pemohon yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Abdurahman Bholong dan Siti Hadijah (orang tua pewaris) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa H. Abubekar Daeng telah meninggal dunia tanggal 09 Oktober 2023, almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa selama hidupnya H. Abubekar Daeng hanya mempunyai seorang istri yaitu Hj. Siti Khadijah;
3. Bahwa Hj. Siti Khadijah telah meninggal dunia;
4. Bahwa H. Abubekar Daeng dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama bernama Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dan Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar;
5. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematian atau wafatnya pewaris merupakan salah satu dari tiga rukun kewarisan dalam sistem kewarisan Islam, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar telah meninggal dunia tanggal 09 Oktober 2023, dimana almarhum H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan menurut tata cara agama Islam, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon dalam petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain kematian atau wafatnya Pewaris, rukun dalam kewarisan Islam lainnya adalah adanya atau hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar yang masih hidup saat almarhum H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar atau pewaris meninggal dunia?

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selama hidupnya Pewaris atau H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar hanya mempunyai seorang istri yaitu almarhumah Hj. Siti Khadijah yang sudah meninggal dunia dan tidak pernah bercerai. Pewaris dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih hidup bernama Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar dan Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa hubungan Para Pemohon dengan almarhum H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, Pewaris dengan istri dan anak-anaknya yang masih hidup tersebut beragama Islam, serta tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar sebagaimana dalam petitum point 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar bin Abdurahman Bholong telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023;
3. Menetapkan Para Pemohon, yaitu:
  - 3.1 Asyraf H. Moh. Abubekar bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar (anak laki-laki/Pemohon I);
  - 3.2 Zamakh Syari bin H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar (anak laki-laki/Pemohon II);Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Abubekar Daeng alias Abubekar alias H. Moh. Abubekar bin Abdurahman Bholong;
4. Menyatakan penetapan ahli waris ini khusus hanya dipergunakan untuk keperluan Pengalihan tabungan Ahli Waris di Bank BRI;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ed



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Moh. Fauji Fahrudin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Moh Fauji Fahrudin, S.H**

**Nasruddin, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		